



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 161 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN
KETERAMPILAN MANAJEMEN USAHA BAGI KELOMPOK PEREMPUAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha bagi Kelompok Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha bagi Kelompok Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha bagi Kelompok Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha bagi Kelompok Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 22 APRIL 2019
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
2.	KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	
4.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 161 TAHUN 2019


TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN USAHA BAGI KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN USAHA BAGI KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	HONARARIUM	SATUAN
I.	NARASUMBER		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam
4.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
6.	Kepala Bidang Panas Bumi Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
II.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/Hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PABAF
1.	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
2.	KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	
4.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	